

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT

( TANDA BUKTI HAK )



KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA

TULUNGAGUNG

AG 874452

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | . | 2 | 7 | . | 1 | 2 | . | 1 | 1 | . | 1 | . | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



## BADAN PERTANAHAN NASIONAL



# BUKU TANAH

 HAK : MILIK No. 285 (Wakaf)

PROPINSI : JAWA TIMUR  
 KABUPATEN/KOTAMADYA : TULUNGAGUNG  
 KECAMATAN : BANDUNG CONDONG  
 DESA/KELURAHAN : CONDONG CONDONG

 KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA

TULUNGAGUNG

DAFTAR ISIAN 208

 No. 2590/9 / 19 75

DAFTAR ISIAN 307

 No. 1234 / 19 75

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | . | 2 | 7 | . | 1 | 2 | . | 1 | 1 | . | 1 | . | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



# PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a) HAK <u>Milik</u></p> <p>No. <u>285</u> (<u>Wakaf</u>)</p> <p>Desa <u>Gondang</u></p>                                                                  | <p>d) NAMA PEMEGANG HAK</p> <p style="text-align: center;"><del>Haji KUCUH,</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>b) NAMA JALAN/PERSIL</p> <p style="text-align: center;"><u>Perumahan</u></p>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>c) ASAL PERSIL</p> <p>1. Konversi <u>bekas yasan</u></p> <p>2. Pemberian hak</p> <p>3. Pemisahan</p> <p>4. Penggabungan</p>                              | <p>e) PEMBUKUAN</p> <p style="text-align: center;"><u>Tulungagung</u> Tgl. <u>22-9-99</u></p> <p style="text-align: center;">Kepala Kantor Pertanahan<br/>Kabupaten/Kotamadya<br/><u>Tulungagung</u></p> <p style="text-align: center;"><i>lhr.</i></p> <p style="text-align: center;">R. IMAM SOBJONO BA</p> <p style="text-align: center;">NIP <u>010048775</u></p>                                                                                             |
| <p>d) SURAT KEPUTUSAN</p><br><br><br><br><br><p>Uang pemasukan/biaya administrasi</p><br><p>Lamanya hak berlaku</p><br><p>Berakhirnya hak</p> <p>Tgl. -</p> | <p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p style="text-align: center;"><u>Tulungagung</u> Tgl. <u>22-9-1999</u></p> <p style="text-align: center;">Kepala Kantor Pertanahan<br/>Kabupaten/Kotamadya<br/><u>Tulungagung</u></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">R. IMAM SOBJONO BA</p> <p style="text-align: center;">NIP <u>010048775</u></p> |
| <p>e) <u>SURAT UKUR</u><br/><u>GAMBAR SITUASI</u></p> <p>Tgl. <u>4-9-1995</u></p> <p>No. <u>4179</u> <u>720 M2</u></p> <p>Luas <u>2.680 M2.</u></p>         | <p>i) PENUNJUK</p> <p style="text-align: center;"><u>D.218 / 3 d I</u></p> <p style="text-align: center;">Peng. tgl. <u>21-7-1995</u> No. <u>875</u></p> <p style="text-align: center;"><u>301 / I / 2286 / +III / 2645 / 1995</u></p>                                                                                                                                                                                                                            |



# PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

riwayat :

| Sebab perubahan                                                                                                                                                                                                                              | Tanggal Pendaftaran<br>No. Daftar Isian 307<br>No. Daftar Isian 208 | Nama yang berhak<br>dan<br>Pemegang hak lain-lainnya                                                                                                                                                                                                         | Tanda tangan Kepala K<br>dan Cap Kantor                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>diwakafkan untuk ke- Tgl. 27-5-1992</p> <p>perluan Masjid berda Rp. -</p> <p>dan Akta Ikrar wa Daft. Penghas. No. W5/50/KP/16/1992</p> <p>pengganti, FPAIW No. 12870</p> <p>Jombang.</p> <p>Tgl. 27-5-1992</p> <p>No. W.3a/50/16/1992</p> | <p>27-5-1992</p> <p>2597/1995</p>                                   | <p>Nadsir berdasarkan Surat Penge<br/>sahan Nadsir tgl. 27-5-1992</p> <p>No. W5/50/KP/16/1992</p> <p>1. HANIK DARDINI - Ketua</p> <p>2. MURPADJI - Sekretaris</p> <p>3. ASUCARI - Bendahara</p> <p>4. ABDUL HANIF - Pembantu</p> <p>5. MUBIN - Pembantu.</p> | <p>Kepala Kantor Pertan<br/>Kabupaten Tulungagung</p> <p>IMAM SONJONO, RA</p> <p>NIP. 010048775</p> |



PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

It is not possible to see the

| Sebab perubahan                                                                     | Tanggal Pendaftaran<br>No. Daftar Isian 307<br>No. Daftar Isian 208 | Nama yang berhak<br>dan<br>Pemegang hak lain-lainnya | Tanda tangan Kepala Kantor<br>dan Cap Kantor |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  |                                                                     |                                                      |                                              |



Nomor hak : **M. 25**

# SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

4179 95

Nomor : ..... /19.....

## SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

**Jawa Timur**

Propinsi : ..... **Tulungagung** .....

Kabupaten/Kotamadya : ..... ~~Bandung~~ **K** ..... **Gondang** .....

Kecamatan : ..... ~~Gondang~~ **K** ..... **Gondang** .....

Desa/Kelurahan : ..... **Desa** ..... **Gondang** .....

Peta : ..... **1** ..... **B/2** .....

Lembar : ..... Kotak : ..... Nomor Pendaftaran : .....

Kedadaan Tanah : ..... **Sebidang tanah di atasnya berdiri dua buah rumah batu -  
beratap genting.** .....

..... **Tembok a - b ; c - d berdiri diluar batas.** .....

Tanda-tanda batas : ..... **Tugu I e/d, VI berdiri ditengah batas,** .....

..... **Tanda tanda batas memnuhi PMA No.8/1961 pasal 2 ayat c.** .....

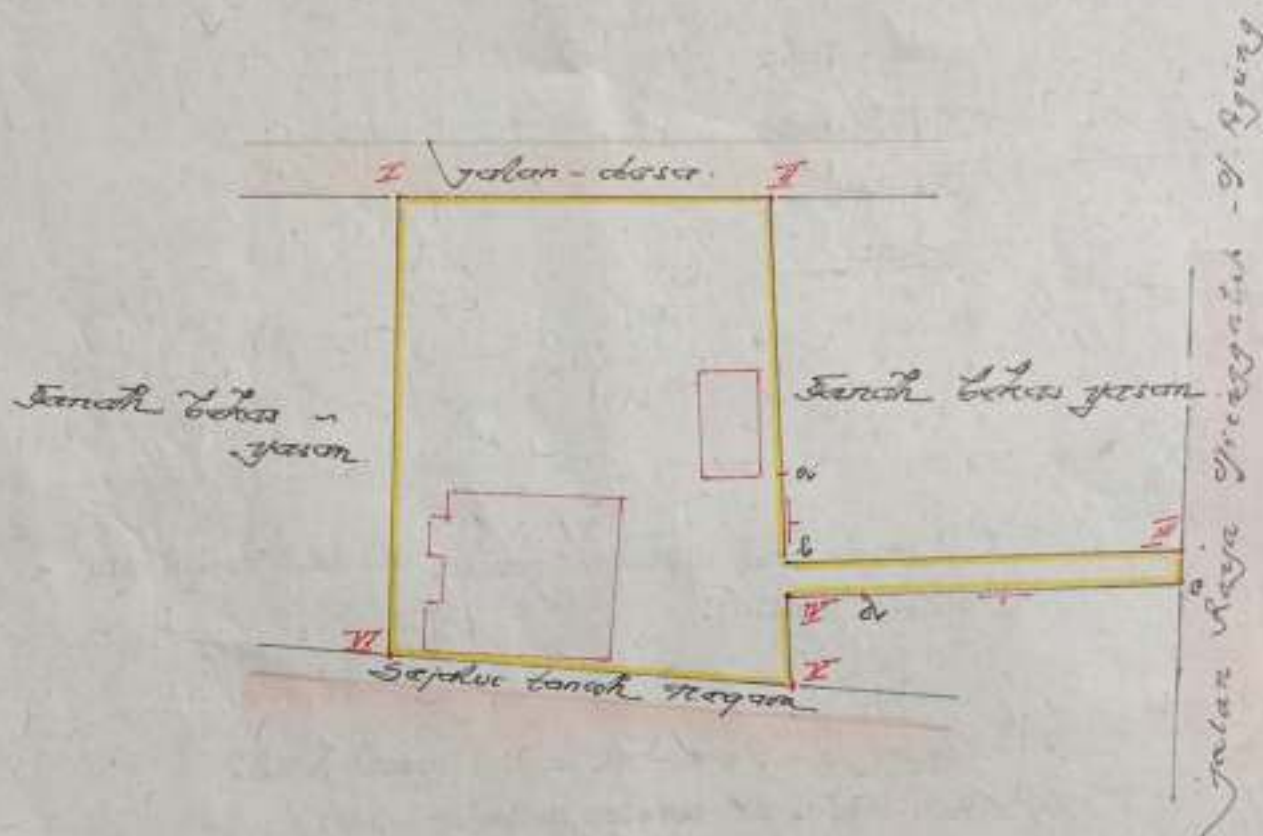
..... ~~720 m2~~ **( Tujuh ratus dua puluh meter persegi ) K** .....

Luas : **2.880 M2** **( Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Meter Persegi ).-** .....

**Batas batas ditunjukkan oleh :**

Penunjukan dan penetapan batas : **R. R. KANTI SABAN . E** .....

PERBANDINGAN 1 : 1000 .....



PENJELASAN : ..... batas tanah ini



Hal lain-lain : .....

Daftar Isian 302 tgl. ....

No. ....

Daftar Isian 307 tgl. ....

No. ....

Tulungagung

4 - 9

95

Tgl. ....

19...

UNTUK SERTIPIKAT

Tulungagung

Tgl. ....

19...

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kotamadya

Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kotamadya

Tulungagung

tid

R. IMAM SOEJONO BA

WARSITO

NIP

010048775

NIP

010039140

Lihat

surat ukur  
gambar situasi

Pemisahan  
Penggabungan  
Pengganti

Nomor :

/19.....

Nomor hak :

| Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi |       | Luas | Nomor hak | Sisa luas |
|---------------------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| Tanggal                               | Nomor |      |           |           |
|                                       |       |      |           |           |
|                                       |       |      |           |           |
|                                       |       |      |           |           |
|                                       |       |      |           |           |
|                                       |       |      |           |           |
|                                       |       |      |           |           |
|                                       |       |      |           |           |
|                                       |       |      |           |           |
|                                       |       |      |           |           |

Sisanya diuraikan dalam surat ukur  
gambar situasi

Nomor :

/19.....

Nomor hak



# Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

## Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

## Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

## Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

## Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika:
  - a. Permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
  - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
  - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

## Pasal 33.

1. Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertifikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka barulah sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

## Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

## Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-



